

BAB I

Posisi Kasus, Tuntutan Penuntut Umum, Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim, Isu Hukum

1.1 Posisi Kasus

Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr, bermula Penyidik dari Ditreskrimsus Polda Jatim memperoleh informasi dari PT. Bisi International Tbk pada tanggal 8 April 2019 tentang adanya perdagangan benih jagung hibrida varietas bisi 18 merek cap kapal terbang asli produksi PT. Bisi International Tbk di rumah Candra. Benih jagung tersebut merupakan benih bantuan pemerintah untuk wilayah Sumbawa yang tidak diperjualbelikan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 50 /Hk.310/C/7/2018 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jagung tahun 2018. Candra bekerja sebagai petani dan pedagang benih jagung dengan dibantu Afandi. Candra dan Afandi memperdagangkan benih jagung hibrida varietas bisi 18 merek cap kapal terbang produksi PT. Bisi International Tbk kemasan 5 Kg dan benih jagung manis polosan curah. Benih jagung varietas bisi 18 merek cap kapal terbang tersebut dibeli dari Rozi atau Ahmad Saeroji dengan 2 kali pembelian yakni pembelian yang pertama dilakukan Afandi dan pembelian yang kedua dilakukan Candra. Selain itu membeli benih jagung varietas bisi 18 merek cap kapal terbang dari Eko Prasetyo dengan dilakukan oleh Candra. Lalu untuk benih jagung manis polosan curah dibeli dari Misdi oleh Candra dan Afandi dengan pembayaran diberikan jika benih tersebut terjual. Candra dalam memperdagangkan benih jagung varietas bisi 18 merek cap

kapal terbang kepada petani wilayah kediri dan pare sedangkan Afandi menawarkan benih jagung varietas bisi 18 merek cap kapal terbang dan benih jagung manis polosan curah melalui aplikasi facebook dan whatsapp kemudian para petani membeli ke rumah Candra. Padahal Candra dan Afandi tidak memiliki kerjasama dengan PT.Bisi international,Tbk dalam memperdagangkan benih jagung varietas bisi 18 merek cap kapal terbang produksi PT.Bisi international,Tbk. Disisi lain Candra dan Afandi juga memperdagangkan benih jagung polos tanpa label yang merupakan jenis bisi 18 polos dari Misdi dengan pembelian dilakukan jika ada pembeli datang ke rumah Candra atau pesan di facebook Afandi, maka Candra dan Afandi mengambilnya di rumah Misdi lalu diserahkan kepada pembeli dan dibayar di tempat.

Dalam hal ini Penuntut Umum memberikan dakwaan kepada para terdakwa yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan. Pasal 110 Undang - Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo pasal 36 Undang - Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 50/Hk.310./c/7/2018 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jagung tahun 2018 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Gpr, bermula Penyidik dari Ditreskrimsus Polda Jatim memperoleh informasi dari PT. Bisi International Tbk pada tanggal 8 April 2019 tentang adanya perdagangan benih jagung hibrida varietas bisi 18 merek cap kapal terbang asli produksi PT. Bisi International Tbk di

rumah Candra. Benih jagung tersebut merupakan benih bantuan pemerintah untuk wilayah sumbawa yang tidak diperjualbelikan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 50/Hk.310/C/7/2018 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jagung tahun 2018. Pada Maret 2019 Ahmad Saeroji mendapatkan benih jagung hibrida varietas bisi 18 merek cap kapal terbang sebanyak 3 ton dari Andi, yang mana perkenalannya melalui facebook dilanjutkan telpon dan whatsapp kemudian bertemu membahas jika Ahmad Saeroji tidak memiliki modal sehingga Andi menawarkan untuk menjualkan benih jagung miliknya dengan membayar jika sudah laku. Selanjutnya Ahmad Saeroji memperdagangkan benih jagung tersebut kepada petani wilayah Jember melalui facebook dilanjutkan ke whatsapp, selain itu Ahmad Saeroji juga memperdagangkan benih jagung tersebut kepada Afandi melalui Facebook setelah disepakati maka benih jagung dikirim ke rumah Candra dengan dibayar tunai saat sampai ditempat tujuan. Disisi lain Ahmad Saeroji mengetahui sejak benih jagung dikirim dari Andi ke rumah nya kalau benih jagung hibrida varietas bisi 18 merek cap kapal terbang bertuliskan Benih Bantuan Pemerintah Tidak Untuk Diperjual Belikan akan tetapi tetap diperdagangkan karena banyak petani yang mencari dan Ahmad Saeroji mencari keuntungan untuk kebutuhan hidup.

Dalam hal ini Penuntut Umum memberikan dakwaan kepada terdakwa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan. Pasal 110 Undang - Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo pasal 36 Undang - Undang Nomor 7 tahun 2014

tentang Perdagangan jo Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 50/Hk.310./c/7/2018 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jagung tahun 2018.

Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gpr, bermula Suryono memperdagangkan benih jagung Bisi 18 kemasan 1 Kg dan benih jagung Bisi 18 kemasan 5 Kg. Tetapi benih jagung Bisi 18 kemasan 1 Kg tersebut merupakan benih jagung palsu karena harga jual dibawah harga pasaran, selain itu terdapat perbedaan produk yang dijual Suryono dengan produk asli PT. Bisi Internasional. Disisi lain benih jagung Bisi 18 kemasan 5 Kg tersebut merupakan benih jagung bantuan pemerintah untuk wilayah Ungaran, Jawa Tengah yang tidak boleh diperjualbelikan. Suryono menawarkan benih jagung tersebut di facebook dan whatsapp jika ada pembeli maka Suryono memesan benih jagung pada Samsul lalu benih jagung diletakkan di rumah Sigit, selanjutnya pembeli mengambil benih jagung tersebut. Suryono menjual benih jagung Bisi 18 kemasan 1 Kg sejumlah 2 kuintal dan benih jagung Bisi 18 kemasan 5 Kg sejumlah 50 Kg kepada Baharudin, dengan proses penjualan melalui facebook dilanjutkan whatsapp setelah sepakat Baharudin membayar uang muka kemudian tanggal 23 Oktober 2020 Baharudin mengambil benih jagung tersebut di rumah Sigit dengan membayar sisa kekurangan.

Dalam hal ini Penuntut Umum memberikan dakwaan kepada terdakwa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan. Pasal 110 Undang - Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo pasal 36 Undang - Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor:

230/Hk.310/C/12/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bantuan benih padi dan jagung tahun 2020.

1.2 Tuntutan Penuntut Umum

Dalam Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr, Para terdakwa dituntut dengan Pasal 110 Undang - Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 36 Undang - Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 50 /Hk.310./c/7/2018 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jagung tahun 2018 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan kesatu penuntut umum. Terhadap tuntutan oleh penuntut umum, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Candra dan Afandi yaitu yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan. Maka dari perbuatan Candra dan Afandi dituntut pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Candra dan Afandi tetap ditahan serta pidana denda masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

Dalam Putusan Nomor Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Gpr, Terdakwa dituntut dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 50/Hk.310/c/7/2018 tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Jagung Tahun 2018 sesuai dakwaan kesatu penuntut umum. Terhadap tuntutan oleh penuntut umum, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Ahmad Saeroji yaitu memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan. Maka dari perbuatan Ahmad Saeroji dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Ahmad Saerobilierada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Ahmad Saeroji tetap ditahan, serta pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gpr, Terdakwa dituntut dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Keputusan Dirjen Tanaman Pangan Nomor: 230 /HL310/C/12/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bantuan benih padi dan jagung tahun 2020 sesuai dakwaan kesatu penuntut umum. Terhadap tuntutan oleh penuntut umum, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Suryono yaitu memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan. Maka dari perbuatan Suryono dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Suryono berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Suryono tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidi air 3 (tiga) bulan kurungan.

1.3 Pertimbangan Hakim

Dalam Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr.Ad,1 Setiap Pelaku Usaha, Candra dan Afandi melakukan kegiatan perdagangan benih jagung yaitu benih jagung manis polos curah tanpa label, benih jagung polos tanpa label, dan benih jagung hibrida cap kapal terbang varietas bisi 18 produksi PT. Bisi International, Tbk kemasan plastik 5 kg. Maka unsur “Setiap Pelaku Usaha” telah terpenuhi. Ad,2 Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36, penyidik serta Candra dan Afandi telah mengetahui dan melihat dalam kemasan benih jagung hibrida cap kapal terbang varietas bisi 18 produksi PT. Bisi International Tbk kemasan plastik 5 kg yang diperdagangkan tersebut terdapat tulisan “BENIH BANTUAN PEMERINTAH TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN” untuk mencari keuntungan dan omset sebesar Rp. 10.000.000. Terlebih lagi dari aktivitas Candra dan Afandi dalam melakukan perdagangan benih jagung tidak memiliki legalitas usaha dalam kegiatan memperdagangkan, tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perdagangan dari pemerintah, dan tidak ditunjuk pemerintah dalam memperdagangkan benih jagung hibrida bisi 18 merek cap kapal terbang produsen PT. Bisi Internasional Tbk kemasan 5 Kg dan benih jagung manis polos curah tanpa label. Maka unsur “Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36” telah terpenuhi. Ad.3. Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan. Pada bulan September 2018 Candra

sebagai pemilik modal tugas dan tanggung jawab Candra menyiapkan segala kegiatan penjualan benih Jagung. Sedangkan Affandi membantu memasarkan maupun memperdagangkan benih jagung Candra tersebut sejak bulan Februari 2019 dan lokasi memperdagangkan benih jagung tersebut di rumah Candra. Maka unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi. Disisi lain terdapat keadaan yang memberatkan para terdakwa yakni perbuatan para terdakwa merugikan orang lain dan meringankan para terdakwa yakni para terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan, para terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Dalam Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Gpr. Ad,1 Setiap Pelaku Usaha, Ahmad Saeroji yang telah dicocokkan identitasnya dipersidangan, yang mana pekerjaan adalah berdagang dalam identitas nya. Maka unsur “Setiap Pelaku Usaha” telah terpenuhi. Ad,2 Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan, Ahmad Saeroji mendapatkan benih jagung hibrida varietas bisi 228 merek Cap Kapal Terbang produsen PT. BISI INTERNASIONAL, tbk kemasan plastik 5 kg dari Andi sebanyak 3 ton kemudian diperdagangkan dengan cara mencari pembeli melalui facebook. Selain itu Ahmad Saeroji memperdagangkan benih jagung tersebut sejumlah 100 kg dan 160 kg kepada Afandi melalui facebook kemudian whatsapp. Sejak benih jagung tersebut dikirim ke rumah Ahmad Saeroji oleh Andi dia mengetahui benih jagung tersebut tertulis benih bantuan pemerintah tidak untuk diperjualbelikan tetapi tetap diperdagangkan kepada para petani. Terlebih lagi

Ahmad Saeroji tidak mendapat penunjukan dari pemerintah atau produsen dalam memperdagangkan benih jagung tersebut dan Ahmad Saeroji juga mengganti label pada kemasan dari benih jagung varietas 228 menjadi benih jagung varietas bisi 18 kemudian mengganti No. Lot, tgl selesai uji, tgl akhir masa edar, nomor seri label, nomor induk varietas. Pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa benih jagung hibrida bisi 18 merek cap kapal terbang produsen PT. Bisi Internasional, Tbk merupakan milik Ahmad Saeroji. Maka unsur “Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan” telah terpenuhi. Disisi lain terdapat keadaan yang memberatkan terdakwa yakni perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan meringankan terdakwa yakni terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gpr. Ad,1 Setiap Pelaku Usaha, Dalam identitas lengkap Suryono telah diuraikan dan diakui kebenarannya oleh Suryono sehingga tidak terjadi adanya Error in persona. Selain itu Suryono adalah orang yang mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Suryono mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya. Maka unsur “Setiap Pelaku Usaha” telah terpenuhi. Ad,2 Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36, Suryono memperdagangkan benih jagung Bisi 18 kemasan 1 Kg dan benih jagung Bisi 18 kemasan 5 Kg. Tetapi benih jagung Bisi 18 kemasan 1 Kg tersebut merupakan benih jagung palsu karena harga

jual dibawah harga pasaran. Disisi lain benih jagung Bisi 18 kemasan 5 Kg tersebut merupakan benih jagung bantuan pemerintah untuk wilayah Ungaran, Jawa Tengah yang tidak boleh diperjualbelikan. Suryono menawarkan benih jagung tersebut di facebook dan whatsapp jika ada pembeli maka Suryono memesan benih jagung pada Samsul lalu benih jagung diletakkan di rumah Sigit, selanjutnya pembeli mengambil benih jagung tersebut. Suryono menjual benih jagung Bisi 18 kemasan 1 Kg sejumlah 2 kuintal dan benih jagung Bisi 18 kemasan 5 Kg sejumlah 50 Kg kepada Baharudin, dengan proses penjualan melalui facebook dilanjutkan whatsapp setelah sepakat Baharudin membayar uang muka kemudian tanggal 23 Oktober 2020 Baharudin mengambil benih jagung tersebut di rumah Sigit dengan membayar sisa kekurangan. Maka unsur “Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan” telah terpenuhi. Disisi lain terdapat keadaan yang memberatkan terdakwa yakni perbuatan terdakwa merugikan petani jagung dan meringankan terdakwa yakni terdakwa sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum.

1.4 Putusan Hakim

Dalam Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr, hakim memutus : 1. Menyatakan bahwa terdakwa I Candra Bayu Fernanda dan terdakwa II Afandi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap

terdakwa I dan terdakwa II tersebut berupa pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1) I (satu) bungkus @ 5 kg benih jagung Hibrida merek Cap Kapal Terbang produksi PT. BISI INTERNASIONAL Tbk, 10 (sepuluh) kg benih jagung manis polos (tanpa label), 500 (lima ratus) gram master benih jagung bisi 18, 33 (Tiga puluh tiga) bungkus @ 5 kg benih jagung Hibrida merek Cap Kapal Terbang produsen PT. BISI INTERNASIONAL Tbk, 100 (Seratus) kg benih jagung manis polos (tanpa label) Dirampas untuk negara. 2) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung tipe J2 Prime warna hitam dan sim card Indosat IM3 nomor 08563519259, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO tipe Y51L warna putih dan simcard indosat IM3 nomor 081554859638 Dirampas untuk dimusnahkan; 6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dalam Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Gpr, hakim memutus : 1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SAEROJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan dan denda sebesar

Rp.5.000,000,(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1) 40 (empat puluh) dos @ 4 sak @ 5 kg benih jagung Hibrida merek Cap Kapal Terbang produsen PT. BISI INTERNASIONAL, Tbk, uang tunai sisa hasil penjualan benih jagung sebesar Rp 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) sak @ 5 kg benih jagung hibrida cap Kapal Terbang Varietas Bisi 18 produksi PT. BISI INTERNASIONAL, Tbk Dirampas untuk negara. 2) 1 (satu) buah handphone merek Nokia 220 warna hitam dan sim card simpati nomor whatsapp 082333840395, 1 (satu) buah handphone merek vivo 1802 warna merah dan sim card indosat oredo nomor 085895007284, 2 (dua) bendel nota penjualan, 1 (satu) set stempel, 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 6231-01-011975-53-8 atas nama Ahmad Saeroji Dirampas untuk dimusnahkan. 3) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmux Pick Up Nomor Polisi P-9305MR beserta kunci dan STNK Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gpr, hakim memutus : 1. Menyatakan Terdakwa Suryono bin Sukanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Memperdagangkan Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diperdagangkan”;2. Menjatuhkan pidana

terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5. Menetapkan barang bukti berupa : 1) 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO, warna hitam, 1 (Satu) buah kartu perdana dengan nomor 0856-4875-2150,1 (satu) buah handphone merek Samsung type A5, 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI untuk pembelian benih jagung Bisi 18 kepada no rek 6272-01-020087-53-0 an Winarsih,10 (sepuluh) Kemasan benih jagung hibrida (bantuan pemerintah) varietas Bisi 18 cap Kapal Terbang dan 200 (dua ratus) Kemasan benih jagung hibrida varietas Bisi 18 dalam 10 (sepuluh) karung,1 (satu) pack benih jagung varietas Bisi 18 Cap Kapal terbangDimusnahkan. 2) 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 6272-01020087-53-0 atas nama WINARSIH, 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013-0130-4779-0576 atas nama WINARSIH Dikembalikan kepada pemiliknya; 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

1.5 Isu Hukum

Apa yang menjadi dasar pemidanaan hakim terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan benih jagung bantuan pemerintah dalam Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Gpr, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gpr sehingga menjatuhkan sanksi pidana yang berbeda?